

PEMILU DAN KONSTITUSIOLITAS SISTEM NOKEN

Muhammad Fauzan Azim

(PBHI wilayah Sumatera Barat, E-mail: fauzan.ilcapitano@gmail.com)

Abstract

*The principle “*asas luber jurdil*”—one man, one vote, one value as its character—is frame of the general election system applicated in general election of Indonesia. This principle is to protect the popular sovereignty through the voting right independently. The implementation of popular sovereignty in the general election is manifestation of majority aspiration as the main principle of democracy. On other hand, in Indonesia can be found the unique system in implementing the popular sovereignty. It is named noken system—with MK’s act Nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009. The research aims to study it as objective of studies. Generally, the research shown that Noken System has presented the popular sovereignty of indigeneous law of Yohukimo.*

Key Word: *Pemilu, Putusan MK, Masyarakat Hukum Adat, Demokrasi*

PENDAHULUAN

Praktik pemilihan umum (pemilu) secara aklamasi (keepakatan warga) pada 2009 di kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, merupakan babak baru dalam sejarah praktik ketatanegaraan Indonesia. Di Yahukimo, pemilih tidak mencontreng surat suara secara langsung ketika menunaikan hak pilihnya, melainkan diwakilkan kepada Kepala Suku setelah musyawarah dilakukan di antara sesama warga. Selain itu, pengumpulan surat suara juga tidak menggunakan kotak suara khusus, akan tetapi dengan sebuah *Noken*,¹ yaitu *tas/ atau khas* orang Papua yang terbuat dari kain atau bahan alamiah lainnya. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Sela Nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009,² mengakui

konstitusionalitas pemilu secara aklamasi tersebut. Sehingga pemilu tradisional sesuai adat masyarakat hukum adat di Yahukimo ini lazim dinamakan dengan “Sistem Noken”.³ Dari sudut *legal* prosedural, Putusan MK bertentangan dengan landasan filosofis⁴ tujuan dilaksanakannya pemilu secara langsung oleh Undang-undang Nomor 10

1. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, jumlah Noken yang tersedia biasanya disesuaikan dengan jumlah calon yang mendapat suara dari satu tempat pemungutan suara Ahmad Sodiki, *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 1. *Bandingkan dengan Yance Arizona, Konstitusionalitas Noken; Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 1, Juni 2010, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Jakarta, hal. 113
2. *Lihat, Putusan Sela MK RI Nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009*, tanggal 7 Juni 2009.

3. Sistem dimaknai sebagai metode atau perangkat yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lihat, Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 1076. Selain terungkap dalam persidangan MK, Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan bahwa penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara sudah berlangsung sejak 1971. Lihat, Yance Arizona, *Konstitusionalitas Noken;... , op.cit., hal. 110*. Lihat juga, *Harian Bintang Papua*, Senin, 19 Desember 2011, terpetik dalam , diakses pada 19 Desember 2011.
4. Republik Indonesia, *UUD 1945 Perubahan Lengkap Satu Naskah*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Pasal 22E Bandingkan dengan Republik Indonesia, *UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LN RI Tahun 2008 Nomor 51 TLN RI Tahun 2008 Nomor 4836*, Pasal 151 ayat (2). Dalam perkembangannya Undang-undang ini telah diganti dengan *UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LN RI Tahun 2012 Nomor 117 TLN RI Tahun 2012 Nomor 5316*. Dalam consideran menimbang huruf b, “*Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Bandingkan dengan Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, LN RI Tahun 2007 Nomor 59 TLN RI Nomor 4721* sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Republik Indonesia, *UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, LN RI Tahun 2011 Nomor 101 TLN RI Nomor 5246*.

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-undang Pemilu Legislatif) sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945. *Begitu juga* dengan tata cara pemilu yang diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, beserta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) terkait pemilihan langsung.

Putusan yang terbilang berani tersebut telah menyisakan persoalan cukup menarik di ranah hukum tata negara khususnya dalam bidang hukum pemilu. Setidaknya terdapat dua hal yang perlu dicermati dalam persoalan tersebut terkait dengan tata cara pemilu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemilu, yaitu: *Pertama*, terkait dengan asas pemilu yang berlaku yang dianut oleh sistem pemilu Indonesia yaitu: (1) asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil yang dilakukan secara efektif dan efisien; dan (2) asas *one man one vote one value* sebagai perwujudan dari asas pemilihan langsung yang dianut oleh undang-undang pemilu. *Kedua*, pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil (Asshiddiqie: 2011), sekaligus merupakan mekanisme terpenting terhadap keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya (Pamungkas: 2009).

Dalam konteks gagasan negara hukum, keberadaan pemilu sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat tersebut harus dijamin berjalan secara demokratis. Untuk menjamin terlaksananya pemilu yang demikian, tata cara pelaksanaan pemilu harus dicantumkan dan diperjelas dalam kerangka hukum pemilu, berupa undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan hukum pemilu (Santoso: 2006). Hal ini penting dilakukan karena syarat pemilu demokratis (Pamungkas:

2009) mesti dilakukan dengan bebas dan rahasia, dihitung dan dilaporkan secara jujur dan dikonversi menjadi kursi legislatif sebagaimana ditentukan oleh kerangka hukum pemilu itu sendiri.

Untuk melindungi penyaluran kedaulatan rakyat tersebut, kerangka hukum pemilu telah menegaskan bahwa pemberian suara mesti dilakukan oleh masing-masing individu. Seiring dengan diakuinya sistem *Noken* sebagai tata cara yang sah dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat bagi masyarakat Yahukimo, putusan MK telah menimbulkan kontroversi di ranah penegakan hukum pemilu. Karena sebagai satu-satu peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU), secara yuridis formil⁵ MK hanya diberi wewenang untuk memeriksa hasil pemilu, bukan mengesahkan tata cara (sistem) pemilu.

Apalagi permohonan yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T. tersebut secara eksplisit MK tidak meminta penilaian tentang konstitusionalitas sistem *Noken* sebagai bagian dari tata cara pemilu, karena yang dipersoalkan Pemohon adalah tentang PHPU, bukan pengujian undang-undang atau PUU (Arizona: 2010). Namun *mutatis mutandis*, Putusan MK telah berimplikasi terhadap konstitusionalitas ketentuan yang terdapat dalam kerangka hukum pemilu. Dengan demikian, pengakuan MK terhadap konstitusionalitas sistem *Noken*, otomatis juga telah membatalkan norma terkait dengan sistem pemilihan langsung khusus bagi masyarakat Kabupaten Yahukimo. Maka mau tidak mau, pemilihan model *Noken* tersebut berkaitan langsung dengan sahnya sistem pemilihan dan jumlah suara yang diperselisihkan.

5. Republik Indonesia, *UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, LN RI Tahun 2003 Nomor 98 TLN RI Tahun 2003 Nomor 4316, Pasal 74 ayat (2)

Jika suara yang diperoleh dari pemilu sistem *Noken* tersebut dinyatakan sah, secara implisit konstitusionalitas sistem *Noken* telah diakui.

Dengan berpijak pada pemaparan di atas, penulis mencoba menganalisis lebih lanjut bagaimana konstitusionalitas pemilu sistem *Noken* sebagai bagian dari sistem pemilu yang berlaku? Sebab, doktrin negara hukum mengamanatkan bahwa pemilu mesti dilaksanakan berdasarkan asas dan tata cara pelaksanaan pemilu yang diatur oleh kerangka hukum pemilu, termasuk badan penyelenggara dengan segala kewenangan konstitusional yang telah diberikan kepadanya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, setidaknya ada 3 (tiga) pertanyaan yang dapat digunakan, yaitu: *Pertama*, bagaimana perbedaan pemilu anggota DPD menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 dengan praktik Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat Yahukimo? *Kedua*, bagaimana MK menafsirkan pemilu sistem *Noken* tersebut sehingga dianggap konstitusional? *Ketiga*, Bagaimana implikasi Putusan tersebut terhadap konstitusi dan terhadap prospek pelaksanaan pemilu ke depan?

Penulisan merupakan jenis penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Karena hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Mamudji: 2006). Adapun sifat penulisan ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive reseach*). Suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dari sudut pandang dan bentuk, tipe penelitian ini adalah penulisan perskriptif (Waluyo: 2002). Karena hanya bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada karena sejalan dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat perskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,

validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki: 2006).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan keharusan dalam sebuah penelitian hukum normatif (Marzuki: 2006); (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum (Marzuki: 2006), khususnya berkenaan dengan peran MK dalam mengawal pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (3) Pendekatan sejarah (*historical approach*) yang bertujuan untuk menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi guna menggungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari (Marzuki: 2006).

KONSTITUSIONALISME DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM

Istilah konstitusionalisme (*contitutionalism*) bisa dikata sebagai demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) dalam sistem politik. Demokrasi (Nurtjahjo: 2006) sebagai sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat (Al Marsudi: 2001), meyakini setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata (Mill: 2005), merupakan spirit (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis (Nurtjahjo: 2006). Diyakini sudah hidup sejak zaman Yunani Kuno (Al Marsudi: 2001), demokrasi menurut Evelyne Huber “... *is a matter of power and power sharing*” (Bhakti: 2009), sehingga dalam perkembangan termutakhir demokrasi lazim disebut demokrasi konstitusional.

Sebuah sistem politik yang memandang bahwa hukum merupakan buatan rakyat dan bukan sesuatu yang dipaksakan kepada rakyat.

Dalam demokrasi konstitusional, hukum dibutuhkan oleh rakyat dan dibuat melalui badan-badan perwakilan yang telah dipilihnya secara bebas. Karena itu rakyat suatu negara demokrasi tunduk kepada hukum karena mereka menyadari hukum itu buatan mereka sendiri meski secara tidak langsung (Gunawan: 2007). Prinsip ini kemudian dijadikan sebagai landasan setiap warga negara memiliki hak atas persamaan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Ajaran ini lahir seiring dengan berkembangnya paham konstitusionalisme ketika bergulirnya perjuangan HAM di Eropa pada abad pertengahan (Radjab: 2002) yang berujung pada lahirnya doktrin pemisahan kekuasaan dan ide pembatasan kekuasaan pemerintah (Hendardi: 1991). Puncaknya di akhir abad ke-18, ketika munculnya penegasan terhadap supremasi UUD (konstitusi tertulis) di atas undang-undang sebagai produk legislatif di Amerika Serikat (Hendardi: 1991), konstitusionalisme kemudian lazim dimaknai sebagai sebuah gagasan atau ide atau konsep yang termanifestasi dalam konstitusi.

Sebagai faham/aliran filsafat dan budaya politik, konstitusionalisme merupakan doktrin yang mendasari kehidupan politik dan ketatanegaraan, bahkan mendasari kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaku politik dan birokrasi di berbagai negara dan masyarakat politik (Hendardi: 1991). Dalam hal ini Carl J. Friedrich mendefinisikan konstitusionalisme sebagai “gagasan”, di mana pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak

disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Mahfud: 2003). Sementara Soetandyo Wignjosebroto memahami konstitusionalisme sebagai ide mengenai terbatasnya kewenangan negara dan lembaga-lembaganya secara konstitusional (Hendardi: 1991). Sedangkan Richard S. Kay memaknai konstitusionalisme sebagai pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule of law*) dalam hubungan individu dengan pemerintah yang harus mampu menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu (Hendardi: 1991). Sebagai kesimpulan dari uraian di atas, konstitusionalisme tak lain adalah ide tentang hubungan antara individu dengan pemerintah yang diatur lewat sebuah aturan hukum yang menjamin rasa aman (hak-hak warga) dan membatasi kekuasaan negara.

Dari uraian di atas, dapat dipahami konstitusionalisme dimaknai sebagai pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) (Hendardi: 1991). Atas dasar pemerintahan mesti berdasarkan konstitusi tersebut, maka faham konstitusionalisme menghendaki pelaksanaan negara hukum secara murni dan konsekuen sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi itu sendiri. Sehingga konsep konstitusionalisme dan negara hukum dapat dikatakan identik. Karena konstitusi dipandang sebagai induk hukum dan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam negara (*formeele en materieele rechtsbron*) (Hendardi: 1991). Meskipun dari tinjauan ilmu politik, konstitusionalisme lebih bersifat ideo-politis (*meer politisch*) dari pada yuridis, namun ditinjau dari sudut teori dan konsep negara hukum, pemerintahan yang konstitusional merupakan

salah satu unsur atau syarat bagi negara hukum di samping unsur dan syarat-syarat lainnya untuk diakui sebagai negara hukum (Hendardi: 1991).

Konsep konstitusionalisme yang terwujud dalam bentuk negara hukum yang lazim didentikkan dengan demokrasi konstitusional sejalan dengan ajaran kedaulatan rakyat. Suatu sistem politik yang mengajarkan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat, maka atas dasar itulah yang berdaulat dalam sebuah negara adalah rakyat (Purnama: 2007). Maka tidak dapat tidak, kekuasaan negara mesti terbatas agar hak-hak rakyat terlindungi, karena kekuasaan yang tidak terbatas sesungguhnya berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan (Nurtjahjo: 2006). Dengan demikian, kedaulatan rakyat hanya terwujud bila prinsip-prinsip esensial demokrasi—prinsip kebebasan dan prinsip persamaan/ kesetaraan dapat terlaksana dan terlindungi oleh prinsip prosedural demokrasi yaitu prinsip suara mayoritas; dan prinsip pertanggungjawaban (Fahmi: 2011).

Prinsip prosedural demokrasi, utamanya prinsip pertanggungjawaban tak lain adalah manifestasi dari ide konstitusionalisme yang dikontrol melalui hukum yang diberlakukan, dibuat dan disetujui oleh rakyat. Di mana kepastian hukum (*supremacy of law*) adalah alat untuk mencapai keadilan yang didambakan rakyat (Fahmi: 2011). Di sinilah letak konvergensi daulat hukum dan daulat rakyat, di mana hukum berdaulat atas nama rakyat yang diatur dalam konstitusi sehingga melahirkan gagasan konstitusionalisme (demokrasi konstitusional). Dalam hal ini konstitusi adalah hukum tertinggi. Ia merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur: (1) kekuasaan pemerintahan, (2)

hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan (3) hubungan di antara keduanya (Strong: 2004). Karena itu demokrasi konstitusional mengangungkan supremasi hukum (*supremacy of law*). Dalam arti setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku dan apapun yang hendak dilakukan dalam penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama dan tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi.

Hukum tidaklah sama dengan kekuasaan, karena ia hadir dalam menciptakan suatu aturan masyarakat yang adil berdasarkan hak-hak manusia sejati (Huijbers: 2010). Supremasi hukum menghendaki pembatasan kekuasaan yang diatur dengan hukum bertujuan agar pemerintah tunduk di bawah norma-norma keadilan dan mewujudkan suatu aturan yang adil. hukum sejatinya berada di atas pemerintah dan pemerintah harus bertindak sebagai abdi hukum. Pembatasan kekuasaan tersebut dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembatasan dalam pengelolaan internal kekuasaan negara melalui pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi-fungsi yang berbeda.

Charles de Secondat Baron de La Brede et de Montesqueiu dengan teori *trias politica*-nya, membagi cabang-cabang kekuasaan menjadi cabang-cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial (Asrun: 2004). Bagi Montesqueiu, fungsi politik biasanya diklasifikasikan sebagai legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan meletakkan setiap kategori fungsional pada lembaga pemerintah yang berbeda ini, monopoli otoritas oleh satu orang atau satu kelompok akan bisa dihindari, dan kondisi kebebasan politik bisa dijamin lebih baik.

Prinsip pemisahan kekuasaan negara yang digagas oleh Montesquieu semakin mendapatkan tempat dalam pemikiran ketatanegaraan. Madison dalam *Federalist Paper* mengatakan, akumulasi kekuasaan legislatif, eksekutif dan kehakiman pada lembaga yang sama, baik satu, beberapa, atau banyak lembaga, dan baik diwariskan, menunjuk diri sendiri, maupun dipilih, jelas dikatakan sebagai bentuk nyata dari tirani (Schmandt: 2005).

Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal sejalan dengan hukum besi kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sewenang-wenang. Hal ini seperti dikatakan oleh Lord Acton, "*Power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely*". Karena itu kekuasaan mesti dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

Keberlanjutan demokrasi konstitusional menghendaki kehidupan negara berjalan secara demokratis. Salah satunya adalah pelaksanaan pemilu yang bertujuan sebagai wadah partisipasi langsung konstituen dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ibnu Tricahyo mendefinisikan pemilu sebagai instrumen perwujudan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebagai entitas demokrasi, Lances Castles memahami pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik demokrasi modern (Tricahyo: 2009). Dengan kata lain, dalam sistem demokrasi modern, tanpa pemilu adalah sebuah keniscayaan (Castles: 2004).

D i h u b u n g k a n d e n g a n g a g a s a n konstitusionalisme, pemilu akan berjalan secara

demokratis apabila pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip supremasi hukum yang terdapat dalam kerangka hukum pemilu sehingga sistem pemilu memiliki ruh ketika diterapkan. Dalam hal ini, Sigit Pamungkas memahami sistem pemilu sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan (Pamungkas: 2009). Sistem pemilu juga bermakna sebagai aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan ketika memilih anggota badan legislatif atau instansi lain seperti kepresidenan.

Dari uraian di atas, hubungan pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan sistem pemilu terletak pada adanya gagasan konstitusionalisme dalam kerangka hukum pemilu melalui *luber jurdil* dalam kerangka hukum pemilu. Sebagai sistem dalam operasionalisasi sarana pemenuhan demokrasi, gagasan konstitusionalisme dalam kerangka hukum pemilu sejatinya bertujuan memelihara nilai-nilai kebebasan dan persamaan ketika konstituen menunaikan hak pilihnya.

KONSTITUSIONALITAS SISTEM NOKEN DAN TAFSIR PUTUSAN MK

Pengakuan MK terhadap konstitusionalitas sistem Noken telah melahirkan dualisme sistem pemilu dalam sistem pemilu nasional yang dipraktikkan. Sebagai pintu masuk demokrasi, pemilu harus terlaksana sesuai dengan asas *luber jurdil*. Di konstituen yang memiliki hak pilih memiliki hak yang sama (*one man on vote one value*) ketika menunaikan hak pilihnya di bilik suara. Namun universalitas pemilu ini tidak bisa diterapkan terhadap masyarakat hukum adat di Yahukimo, Karena mereka melaksanakan pemilu dengan cara mereka sendiri yang sesuai dengan

adat istiadat yang berlaku, yaitu secara aklamasi (sistem Noken).

Pemilu secara aklamasi di Yahukimo bukanlah hal baru dalam tatanan politik masyarakat Papua. Penggunaan Noken sebagai tempat pengumpulan kertas suara sudah berlansung pada pemilu-pemilu sebelumnya. Ketika melaksanakan pemungutan suara, masyarakat Yahukimo terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan Kepala Suku sesuai dengan keyakinan adat yang berlaku. Hal ini karena pemilu diyakini identik dengan pesta gembira dan tidak boleh meninggalkan permusuhan apalagi perpecahan karena adanya perbedaan pilihan di antara sesama warga. Musyawarah bertujuan untuk menentukan siapa dan/partai mana yang akan dipilih dalam preferensi politik mereka secara kolektif, sebelum pemungutan suara dilakukan.⁶

Apa yang terjadi di Yahukimo telah menegaskan kepastian hukum yang diusung oleh kerangka hukum pemilu yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi dalam sebuah hukum nasional tertulis, tidak selamanya dapat dinobatkan menjadi ukuran tunggal legalitas prosedur pemilu yang tanpa basa-basi telah melampaui kearifan tertib lokal, serta tidak mempedulikan faktor

keanekaragaman sosial-budaya Indonesia dengan sekalian klaim kebenaran yang hidup di dalamnya (Tanya: 2005).

Dalam konteks pluralitas, tidak ada kebenaran mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran. Inilah yang menyebabkan kesulitan permanen dalam konteks Indonesia ketika menghadapi berbagai klaim tentang kebenaran. Maka dari sudut pandang efektivitas hukum, tingkat heterogenitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi baik secara vertikal maupun secara horizontal sangatlah mempengaruhi. Amat sedikit kemungkinan malah mustahil sama sekali untuk memutuskan mana yang paling baik, benar, dan paling tepat untuk semua. Beragam faktor yang menghalangi ini menjadikan masyarakat tidak bisa diharapkan memiliki persepsi yang sama terhadap pesan-pesan hukum. Begitu juga dengan komitmen pada nilai lokal dan norma lokal yang begitu tinggi (Tanya: 2005) sudah barang tentu menjadi faktor resistensi karena tidak ada kepekaan terhadap apa yang mereka miliki.

Putusan MK terhadap kasus sistem Noken telah menghidupkan ekspektasi masyarakat hukum adat yang menghendaki adanya penghormatan negara terhadap identitas budaya mereka yang dijamin oleh konstitusi. MK telah menunjukkan bagaimana negara seharusnya menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak tersebut selaras dengan perkembangan zaman.⁷ Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (Harman: 2004), MK diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi dan mengontrol kekuasaan-kekuasaan negara. Karena peran MK tidak hanya sebagai penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*), namun sekaligus sebagai pelindung hak konstitusional warga

6. Pada saat musyawarah berlansung pesta gembira diiringi dengan ritual adat, seperti acara bakar babi dan umbi-umbian. Di pemilu legislatif 2009, musyawarah memutuskan pencontrengan dilakukan oleh Kepala Suku terhadap calon dan partai yang telah disepakati, termasuk jumlah suara yang akan diberikan. Kertas suara yang sudah dicontreng oleh kepala suku kemudian diserahkan kepada pemilih sebelum dimasukkan sendiri oleh pemilih ke dalam Noken. Selain itu, pencontrengan dan pengumpulan surat suara juga tidak dilaksanakan di bilik suara. Unikunya di beberapa daerah pegunungan, seperti distrik Loloat, pemungutan suara tidak dilakukan dengan pencontrengan. Akan tetapi hanya dalam bentuk dukungan yang dituangkan dalam surat pernyataan yang kemudian dikonfersi sebagai perolehan suara oleh KPPS. Bandingkan dengan Republik Indonesia, *UU Nomor 10 Tahun 2008*..., *op.cit.*, Pasal 142 ayat (1) huruf d *jo* Sekretariat Jenderal KPU, *Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 Sebagaimana Diubah dengan Peraturan KPU Nomor 48 Tahun 2008 jo* Sekretariat Jenderal KPU, *Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009*

7. Republik Indonesia, *UUD 1945 Perubahan Lengkap*..., *op.cit.*, Pasal 28I ayat (3) dan (4)

negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta pelindung HAM (*the protector of the human rights*).⁸ Sehingga di saat bersamaan MK merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus sebagai penafsir konstitusi (*the sole of interpreter of the constitution*) terhadap konstitusi (*the supreme law of the land*).

Putusan MK tersebut tidak hanya sekedar terobosan hukum yang hasilnya dinilai berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi merupakan salah satu bentuk komitmennya MK terhadap paradigma penegakan keadilan substantif.⁹ Dalam kasus Noken, MK telah memainkan perannya sebagai penafsir konstitusi melalui proses penalaran atau interpretasi hukum dalam menjawab perkara-perkara konkret di mana undang-undang tidak mampu menjawabnya. Harus diakui kekosongan hukum yang ada dalam undang-undang adalah suatu kewajiban. Karena undang-undang yang dibuat oleh legislatif adalah produk politik tidak selamanya mampu menyelesaikan persoalan ber hukum dalam masyarakat.

Dalam penegakan hukum, ada tiga hal yang mesti diperhatikan, yaitu (Pitlo: 1993): (1) kepastian hukum (*rechtssicheimeit*); (2) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan (3) keadilan (*gerechtigkei*). Kepastian hukum akan senantiasa berhadapan dengan permasalahan berupa peristiwa konkret dalam masyarakat. Namun di sisi lain, penegakan hukum juga tidak boleh menyimpang dari *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia

ini runtuh hukum harus ditegakkan). Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap adanya kondisi tertib ber hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertib.

Fungsi hukum dalam dengan semangat kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat telah *vis a vis* dengan harapan masyarakat akan manfaat pelaksanaan dari penegakan hukum. Karena aspek terpenting dari pelaksanaan dan penegakan hukum, yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat terhadap keadilan. Namun penegakan hukum seringkali dihadapkan pada kenyataan yang sama sekali tidak identik dengan keadilan. Dengan karakternya yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, hukum juga bersifat menyamaratakan. Di sisi lain, keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak bersifat menyamaratakan (Pitlo: 1993).

Bagi B. Arif Shidarta permasalahan ini harus dilihat dari kedudukan ilmu hukum pada masa sekarang. Lebih khusus lagi karena objek telaahnya bukan hanya hukum sebagaimana dipahami secara tradisional, namun ilmu hukum dewasa ini dituntut untuk menjalankan tugas menciptakan hukum baru dalam rangka mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam hubungan kemasyarakatan. Dengan kata lain, objek telaah ilmu hukum sekarang harus lebih terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain, tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dan kehilangan kekhasannya sebagai ilmu normatif (Shidarta: 2006).

Dari sudut penalaran hukum, faktor *ethnos* manusia direpresentasikan oleh komunitas partisipan (*medespeler*) dan pengamat (*toeschoinver*) (Shidarta: 2006). Setiap komunitas memiliki kecenderungan penggunaan pola penalaran

8. Mahkamah Konstitusi RI, "Menuju Peradilan Modern & Terpercaya, dalam *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hal. 28

9. Keadilan substantif merupakan kritik terhadap keadilan berdasarkan hukum yang senantiasa didasarkan pada ketentuan-ketentuan formal-prosedural belaka. Kenyataannya keadilan kadang kala harus keluar ketentuan formal-prosedural untuk mewujudkan rasa adil itu sendiri dalam masyarakat. Moh. Mahfud M.D. dalam *Harian Hukum Suara Karya Online, Sepanjang Tahun 2009 MK Membuat Sejumlah Terobosan Hukum*, terpetik dalam <http://bataviase.co.id/detailberita-10470885.html>, diakses pada 19 Desember 2011

sendiri karena berangkat dari keyakinan kolektif mereka dalam memaknai hukum tersebut. Dari aspek ontologis, kompleksitas hukum ternyata tidak dapat direduksi sekedar menjadi produk politik belaka, karena hukum adalah produk kebudayaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, hakikat hukum berada dalam dimensi materialis sekaligus idealis (Shidarta: 2006). Kasus Noken di Yahukimo merupakan contoh kekosongan hukum dalam undang-undang yang tidak bisa dipecahkan hanya berdasarkan prosedur hukum tertulis saja. Akan tetapi harus dilakukan dengan kegiatan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus konkret dengan sumber hukum melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang merupakan bagian dari aktivitas penalaran hukum (*juridish redenering*) (Shidarta: 2006).

Kompleksitas masyarakat Yahukimo yang berbeda dengan masyarakat hukum modern memaksa MK untuk mengeluarkan putusan di luar imajinasi hukum sebagaimana lazimnya. Situasi masyarakat Yahukimo yang masih buta huruf merupakan salah satu ciri dari masyarakat solidaritas mekanis yang memiliki ketergantungan dan kepercayaan kepada Kepala Suku masih sangat tinggi. Kohesi masyarakatnya masih kuat sebagai masyarakat komunal yang menekankan persamaan dan kebersamaan, sehingga tidak mentolerir terhadap individu yang menonjol. Pemilu sebagai prosedur demokrasi yang sangat menekankan pada hak-hak individual, asas dan tata caranya ternyata belum bisa diterima dan berlawanan dengan keyakinan yang dihayati bersama oleh orang-orang Yahukimo (Sodiki: 2011).

Bila diperhatikan sistem Noken yang telah ditetapkan sebagai pilihan terbaik bagi masyarakat Yahukimo oleh MK haruslah dianggap paling

baik dan paling adil. Dengan mengutip pendapat Sahardjo tentang “pengayoman”, Ahmad Sodiki meyakini bahwa lebih baik mempunyai hukum yang adil sekalipun kurang menjamin kepastian hukum (*onrechtzekerheid*) dari pada mempunyai hukum yang menjamin kepastian hukum (*zekerheid*) tetapi tidak adil (*onrecht*). Putusan MK tersebut setidaknya telah mempertanyakan mana yang harus dipilih, kepastian hukumkah atau keadilan? (Sodiki: 2011) Berpijak pada kepastian hukum saja, yang ada adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Sebaliknya jika berpijak kepada keadilan, maka undang-undang terkadang harus ditinggalkan jika ternyata tidak memenuhi rasa keadilan.

Dalam kasus Noken, MK telah memilih metode pendekatan tafsir non-analitik. Suatu metode ini bisa digunakan oleh Hakim dalam mengadili kasus tertentu jika undang-undang tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutuskan perkara secara adil. Metode ini oleh Chaim Parelman, seorang filosof kawakan Belgia, merupakan skema penalaran hukum yang tidak sama dengan logika silogistik. Di mana penalaran hukum non-analitik (*rational*) berarti “*If it is explained and justified by arguments which present all important angles of the problem, discuss opposing points of view, and draw a balance sheet of reasons pro and contra the defended proposition*” (Sodiki: 2011), telah menjadi alternatif untuk menjawab permasalahan kekakuan hukum positif yang cenderung menggunakan pendekatan metode analitik.

Penalaran seperti ini dapat menjadi pilihan bila timbul tiga keadaan (Sodiki: 2011): *Pertama*, terdapat situasi baru (*novel situation*) di mana dengan menggunakan metode induksi, analogi atau karena tiadanya preseden yang tersedia tidak dapat dicapai keadilan; *Kedua*, situasi

di mana terdapat preseden yang menawarkan analogi yang sesuai, tetapi hal itu ditolak karena dianggap “*unsound*”; dan *Ketiga*, terdapat situasi di mana terdapat berbagai premis yang saling bersaing menghasilkan sesuatu yang berlainan. Apa yang telah diputuskan MK dalam kasus Noken memperlihatkan bagaimana seharusnya modernisasi hukum yang sangat menonjol dengan sifat rasional (dan formal) yang berkembang sedemikian rupa. Di mana rasionalitas mesti diletakkan di atas segala-galanya (Rahardjo: 2006).

RELEVANSI SISTEM NOKEN DENGAN CITA DEMOKRASI INDONESIA

Salah satu asas hukum acara peradilan konstitusi adalah asas putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*), di mana putusan MK berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Dalam kasus Noken, Putusan MK secara *obligatoir* mengikat bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya (Thalib: 2006). Hingga kini Putusan tersebut juga telah menjadi pertimbangan hukum bagi MK dalam memutus kasus-kasus sengketa PPHU Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPUKada) yang dilaksanakan secara aklamasi di tanah Papua.¹⁰

Dalam konteks pemikiran hukum progresif, putusan MK tersebut tidak hanya mencoba memaknai penegakan hukum sebagai sarana pemenuhan keadilan yang bertumpu pada

bunyi Pasal undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, akan tetapi putusan MK telah menghidupkan kembali asa cita demokrasi Indonesia. Pengakuan sistem Noken tidak hanya telah merubah kerangka hukum pemilu, namun telah menghidupkan cita demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi permusyawaratan sebagaimana yang diamanatkan oleh sila keempat Pancasila.

Dari sudut *dass sein*, demokrasi permusyawaratan memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat. Selain dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dan kebaruan komunitas bersama, akan tetapi juga memberikan kemungkinan bagi keberagaman komunitas untuk tidak tercerabut akar dan tradisi kesejarahan masing-masing. Visi demokrasi permusyawaratan memperoleh kesejatiannya dalam daulat rakyat, ketika kebebasan ekonomi yang mehidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka musyawarah mufakat. Keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau minoritas elit politik, melainkan oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu (Latif: 2001).

Gagasan demokrasi permusyawaratan menekankan pada aspek konsensus yang menyelaraskan demokrasi politik dalam bingkai penghormatan hak individu dan kolektivisme sekaligus. Pengambilan keputusan demokrasi permusyawaratan yang tidak mesti dengan pemilu, akan tetapi juga bisa dilaksanakan dengan mufakat (musyawarah), memperlihatkan bahwa gagasan demokrasi politik ala Indonesia sangat visioner dalam melindungi hak privat dan hak komunal sekaligus bagi masyarakatnya yang plural (prismatik) karena berintikan mufakat sehingga sangat berbeda dengan praktik negara-negara totaliter. Sebab mufakat baru jadi sebagai hasil permusyawaratan,

10. Hingga tulisan ini dibuat, setidaknya tercatat 6 (enam) Putusan dalam Kasus Pemilukada yang diputus oleh MK berdasarkan Putusan Sela Nomor 47-81/PHPU.A -VI/2009, yaitu: (1) Putusan Nomor 156/PHPU.D-VIII/2010-Pemilukada Kabupaten Asmat; (2) Putusan Nomor 79/PHPU.D-VIII/2010-Pemilukada Kabupaten Waropen; (3) Putusan Nomor 207/PHPU.D-VIII/2010-Pemilukada Kabupaten Pegunungan Bintang; (4) Putusan Nomor 19/PHPU.D-IX/2011-Pemilukada Kabupaten Yahukimo; (5) Putusan Nomor 35/PHPU.D-IX/2011-Pemilukada Kabupaten Yalimo; dan (6) Putusan Nomor 89/PHPU.D-IX/2011-Pemilukada Kabupaten Tambrauw.

ketika musyawarah bisa terlaksana di mana tiap-tiap orang yang berhak menyatakan pendapat, mendapatkan kesempatan tersebut dengan baik (Latif: 2001). Mentalitas kolektif dalam demokrasi permusyawaratan tidak perlu membuat seseorang menjadi objek kolektivitas yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih, namun yang diperlukan adalah kemerdekaan individu harus beroperasi dalam batas garis kontur kemaslahatan umum (Latif: 2001).

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari demokrasi yang masih harus dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan secara luas yang dicapai melalui persuasi, kompromi dan konsesus secara bermutu dengan mensyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan. Sehingga kekuatan manapun merasa ikut memiliki, loyal dan bertanggungjawab atas segala keputusan politik. Sehingga *voting* harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati.

Demokrasi permusyawaratan berupaya menyeimbangkan kebebasan individu dan kelompok dalam bingkai kesederajatan dan kekeluargaan dari perbedaan atau keanekaragaman yang diperkuat melalui pemuliaan nilai-nilai keadilan (Latif: 2001). Dalam dataran ini, Putusan MK memang telah menghidupkan kembali cita demokrasi permusyawaratan yang digagas oleh Pancasila sebagai *rechtsidee* UUD 1945. Namun dengan dipertimbangkannya *affirmative action* guna menghormati kekhasan nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua dalam pemilu, putusan MK sebenarnya lebih mengedepankan paham demokrasi pluralis. Suatu gagasan demokrasi menekankan pada keseimbangan sosial sebagai tujuan demokrasi politik yang dilengkapi dengan penyediaan

berbagai alternatif politik yang mampu mewakili pluralitas kelompok kepentingan (*interest group*). Sebagai pelindung dan penafsir konstitusi, putusan MK telah membuka jalan buntu yang diciptakan oleh sekat-sekat hukum dan mencarikan titik temunya dengan cita dasar konstitusi, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam ide demokrasi permusyawaratan. Dengan argumentasi penghormatan terhadap nilai harmoni masyarakat hukum adat, dalam kasus Noken secara tidak langsung MK juga telah menggali dan melindungi substansi hukum yang digariskan oleh Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) hukum nasional Indonesia.

PENUTUP

Dalam sistem pemilu nasional, kerangka hukum pemilu telah meletakkan asas *luber jurdil* sebagai gagasan konstitusionalisme kepastian hukum pemilu dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Meskipun asas yang bercirikan *one man one vote one value* (satu orang satu suara dan satu nilai) tersebut bertujuan untuk menjaga nilai universalitas demokrasi, namun asas tersebut tidak bisa diterapkan bagi masyarakat hukum adat di Yahukimo. Hal itu karena nilai harmoni masyarakat yang harus dipelihara pada saat kedaulatan rakyat diselenggarakan.

Putusan Sela Nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009 telah mengakhiri polemik pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. Dalam putusan tersebut, MK tidak hanya menjadi pengadil sengketa hasil pemilu yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih dari itu, dalam konsideran putusan tMK telah menguji kualitas pelaksanaan pemilu di Yahukimo. Di mana pemilu model Noken yang dilaksanakan secara aklamasi

dianggap konstitusional oleh MK. Putusan MK dalam kasus Noken di Yahukimo tersebut telah menjawab komitmen negara khususnya lembaga peradilan dalam menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat yang diakui oleh konstitusi. Meskipun hal demikian tidak ekplisit tergambar dalam konsideran putusan MK, namun putusan tersebut telah mengedepankan langkah afirmasi (*affirmative action*) agar terwujudnya perlindungan konstitusional masyarakat hukum adat. Dengan pendekatan tafsir non-analitik dan metode *rationality*, dalam konklusi putusannya secara implisit MK telah menemukan adanya situasi baru, preseden yang menawarkan analogi yang sesuai dianggap tidak waras (*unsound*) dan premis yang saling bersaing menghasilkan sesuatu yang berlainan yang mengharuskan MK mengambil langkah penalaran hukum (*juridish redenering*) sebelum memutuskan apa yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat Yahukimo.

Selain telah mewujudkan nuansa alternatif politik yang mampu mewakili pluralitas kelompok kepentingan, argumentasi hukum, putusan tersebut dalam rangka penghormatan terhadap nilai harmoni masyarakat hukum adat, secara tidak langsung juga telah menghidupkan substansi demokrasi yang digariskan oleh Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia, yaitu nilai musyawarah mufakat (demokrasi permusyawaratan).

DAFTAR PUSTAKA

- Asrun, A. Muhammad, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Penerbit Elsam, Jakarta, 2004
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tatan Negara*, P.T. Raja Grafindo Persada, Cet. III, Jakarta, 2011
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Castles, Lances, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Harian Bintang Papua*, Senin, 19 Desember 2011
- Harman, Benny K., & Hendaridi, ed., *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, JARIM dan YLBHI, Jakarta, 1991
- Harun, Refly, dkk, ed., *Menjaga Denyut Konstitusi : Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004
- <http://bataviase.co.id/detailberita-10470885.html>, diakses pada 19 Desember 2011
- http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=562Apemilu-ulangyahukimo-perlu-pengawasan&catid=61%3Asub-headline&Itemid=1, diakses pada 19 Desember 2011
- Huda, Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, Cet. XV, 2010
- Jurnal Konstitusi, Volume III Nomor 1, Juni 2010
- , Volume 6 Nomor 2, Juli 2009
- Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2010

- Latif, Yudi, *Negara Paripurna; Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- M.D., Moh. Mahfud., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. II. 2003
- Marsudi, Subandi Al, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A., *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Mill, John Stuart, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, alih bahasa Alex Lanur, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Cet. II, 2005
- Nurhasim, Moch. & Bhakti, Ikrar Nusa, *Sistem Presidensial & Sosol Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Yogyakarta, 2009
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007
- Putusan Sela MK RI Nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009*, tanggal 7 Juni 2009
- Radjab, Suryadi, *dkk, Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2002
- Rahadrjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbitan Buku Kompas, Jakarta, 2006
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, LN RI Tahun 2008 Nomor 51 TLN RI Tahun 2008 Nomor 4836
- , *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, LN RI Tahun 2007 Nomor 59 TLN RI Nomor 4721
- , *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, LN RI Tahun 2011 Nomor 101 TLN RI Nomor 5246
- , *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Lengkap Satu Naskah*
- , *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, LN RI Tahun 2003 Nomor 98 TLN RI Tahun 2003 Nomor 4316
- , *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, LN RI Tahun 2012 Nomor 117 TLN RI Tahun 2012 Nomor 5316
- S, Bondan Gunawan., *Apa itu Demokrasi*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007
- Santoso, Topo, *dkk., Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Tim Peneliti Perdulem, Jakarta, 2006
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, alih bahasa, Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi, Pustaka Pelajar, Cet. II, 2005

- Sekretariat Jenderal KPU, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009*
- , *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009*
- Seri Buku Panduan, *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2002
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, C.V. Utomo, Bandung, 2006
- Sodiki, Ahmad, *Pengalaman Menjalankan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011
- Strong, C.F., *Konstitusi-konstitusi Politik Modern; Kajian tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, alih bahasa, SPA Teamwork, Nuansa & Nusamedia, 2004
- Tanya, Bernard L., *Hukum dalam Ruang Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2005
- Thalib, Abdul Rosyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2009